



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu
e-mail: disdik_pringsewu@yahoo.co.id http://pringsewu.dapodik.org

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 420/109/D.01/DP4.2/2017

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL (ABA) SINARWAYA
PEKON SINARWAYA KECAMATAN ADILUWIH
KABUPATEN PRINGSEWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PRINGSEWU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, perlu dilakukan upaya perluasan akses peningkatan mutu dan kualitas pendidikan secara maksimal dan berkesinambungan dalam proses belajar mengajar pada setiap jenjang pendidikan formal maupun non formal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 31 Tahun 2007 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL (ABA) SINARWAYA Nomor : 421/01/D.02.04/TKABA/Snrwy/2017 Perihal Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Memberi Izin Operasional penyelenggaraan **PAUD** kepada :

1. Nama Lembaga : TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL (ABA)
SINARWAYA
NPSN :
Alamat : Jln. Raya Sinarwaya
Pekon/Kelurahan : Sinarwaya
Kecamatan : Adiluwih
Kabupaten : Pringsewu
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)

2. Pimpinan : **VERA DEVI ANGRAENI, S. Pd**
Pemilik/Penyelenggara

Kedua : Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut pada diktum pertama di atas berlaku 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 26 September 2017 s.d 25 September 2020;


Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :
5. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
6. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Melaporkan hasil kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala Bidang PAUD dan Dikmas secara periodik (Laporan bulanan, triwulan, dan tahunan);
8. Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah izin ini berakhir.

Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Pringsewu
Pada tanggal 26 September 2017

Kepala Dinas,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pringsewu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Adiluwih
4. Arsip